BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Mewabahnya pandemi Covid- 19 disemua Negera memberikan akibat yang sangat besar untuk perekonomian global pada seluruh zona, salah satunya penyusutan serta perlambatan zona perekonomian Indonesia yang saat ini sangat dicermati oleh pemerintah. Dalam keadaan pandemi Covid-19 sangat berakibat pada perekonomian Indonesia sebab terdapatnya penyusutan penjualan, modal, kesusahan bahan baku serta distribusi yang terhambat sebab terdapatnya Pembatasan Skala Besar Besaran (PSBB) yang terjalin pada banyak wilayah di Indonesia (Siswati, 2021)

Lembaga pemerintahan merupakan organisasi yang diberi kekuasaan untuk mengatur kepentingan bangsa dan negara. Lembaga pemerintahan dibentuk umumnya untuk menjalankan aktivitas layanan terhadap masyarakat luas. Sebagai organisasi nirlaba, lembaga pemerintahan mempunyai tujuan untuk menyediakan layanan dan kemampuan meningkatkan layanan tersebut di masa yang akan datang. Tujuan yang ingin dicapai misalnya peningkatan keamanan dan kenyamanan, mutu pendidikan, mutu kesehatan dan keamanan (Natasha, 2013)

Sehubungan dengan adanya Pandemi Covid-19 banyak perubahan yang terjadi terhadap Kinerja keuangan pemerintah daerah terutama dalam pos pendapatan dan belanja yang mengalami banyak perubahan. APBN memiliki dampak sangat luas baik dalam melanjutkan penanganan dibidang kesehatan karena meningkatnya kebutuhan penangan dampak kesehatan Covid-19, serta uupaya pemulihan ekonomi domestik dimasa pandemi Covid, Melindungi masyarakat yang yang rentan, dan dalam mendukung proses pemulihan perekonomian perekonomian nasional di masa pandemi sekarang.

Menanggapi pandemi Covid- 19, permasalahan pengelolaan keuangan daerah serta anggaran daerah wajib dicoba dengan lebih hati- hati. Anggaran daerah ataupun anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) ialah instrumen kebijakan yang utama untuk pemerintah wilayah. Selaku instrumen kebijakan, APBD menduduki posisi sentral dalam upaya pengembangan kapabilitas serta daya guna pemerintah wilayah Kota Palopo. APBD digunakan selaku perlengkapan untuk memastikan besarnya pemasukan serta pengeluaran, pengambilan keputusan serta perencanaan pembangunan, otorisasi pengeluaran di masamasa yang hendak dicapai, sumber pengembangan ukuran- ukuran standar untuk penilaian kinerja serta perlengkapan koordinasi untuk seluruh kegiatan dari bermacam unit kerja perangkat daerah. (Onibala et al., 2021)

Pengukuran kinerja sangat penting dilakukan dimasa pandemi Covid-19 sebagai tolak ukur dalam penetapan kebijakan keuangan pada tahun anggaran selanjutnya. Pengukuran kinerja berfungsi sebagai alat penilai apakah strategi yang sudah ditetapkan telah berhasil dicapai. Dari hasil pengukuran kinerja dilakukan *feedback* sehingga tercipta sistem pengukuran kerja yang mampu memperbaiki kinerja organisasi secara berkelanjutan (*continous improvement*). Berdasarkan *feedback* (umpan balik) hasil pengukuran kinerja bisa memperbaiki kinerja pada periode berikutnya baik dalam perencanaan maupun dalam implementasinya (Mahsun, 2017).

Berdasarkan pandangan yang diungkapkan oleh Pamudji dan Kabo (1998) dalam (Saftiana, Y., & Susantih, 2019), menegaskan bahwa pemerintah daerah tidak akan dapat melaksanakan fungsinya dengan efekstif dan efisien tanpa biaya yang cukup untuk memberikan pelayanan dan pembangunan. Sumber daya keuangan inilah yang merupakan salah satu dasar kriteria untuk mengetahui secara nyata kemampuan daerah dalam mengurus rumah tangganya sendiri. Pengukuran kinerja dilakukan untuk memenuhi tiga maksud. Pertama, untuk membantu memperbaiki kinerja pemerintah. Kedua, untuk mengalokasikan

sumber daya dan pembuatan keputusan. Ketiga, untuk mewujudkan pertanggungjawaban publik dan memperbaiki komunikasi kelembagaan. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selama ini disusun berdasarkan asas perimbangan incremental budget dimana masingmasing komponen pendapatan dan belanja besarnya dihitung dengan meningkatkan sejumlah prosesntase tertentu dan mengabaikan rasio keuangan dalam APBD.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa dengan adanya pandemi Covid-19, menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah. Kinerja pemerintah menjadi sorotan utama terlebih pada era otonomi daerah, dimana daerah diberikan kewenangan untuk melaksanakan kebijakan pembangunan didaerahnya. Sehingga penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak yang timbulkan oleh adanya Covid-19 terhadap kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kota Palopo.

Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan dan fenomena yang terjadi penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai "Dampak Pandemi Covid-19 terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Palopo".

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan , maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana dampak pandemi Covid-19 terhadap kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Palopo

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Dampak pandemi Covid-19 terhadap Kinerja Keuangan Daerah Kota Palopo yang belum banyak diteliti secara lengkap, dapat mendeskripsikan bagaimana kinerja keuangan pemerintah daerah Kota Palopo.

1.4 Manfat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak antaara lan:

1. Bagi Universitas

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi penambahan ilmu pengetahuan, khususnya bagi akuntansi keuangan daerah serta menjadi bahan bacaan di perpustakaan Universitas dan dapat memberikan referensi bagi mahasiswa lain.

2. Bagi pemerintahan

Peneliti berharap hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi dalam hal peningkatan kinerja keuangan pemerintah daerah kota palopo

3. Bagi peneliti selanjutnya

Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi tambahan referensi sebagai pertimbangan dan pemikiran untuk memutuskan masalah baru dalam penelitian selanjutnya.

1.5 Ruang Lingkup dan Batasan Peneliti

Kinerja Keuangan adalah suatu ukuran kinerja yang menggunakan indikator keuangan. Dimasa pandemi Covid-19 analisis kinerja keuangan pada dasarnya dilakukan untuk menilai kinerja masa lalu dengan melakukan berbagai analisis sehingga diperoleh posisi keuangan yang mewakili realitas entitas dan potensi-potensi kinerja yang akan berlanjut. Pengukuran kinerja sangat penting dilakukan dimasa pandemi Covid-19 sebagai tolak ukur dalam penetapan kebijakan keuangan pada tahun anggaran selanjutnya. Pengukuran kinerja berfungsi sebagai alat penilai apakah strategi yang sudah ditetapkan telah berhasil dicapai. Faktor faktor yang mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah dimasa pandemi yaitu faktor keuangan dan faktor lingkungan

Namun karena keterbatasan waktu dan pengetahuan peneliti maka dalam penelitian ini peneliti membatasi dengan hanya membahas tentang Dampak pandemi Covid-19 terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah kota palopo

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Teori Keagenan (Agency Theory)

Teori keagenan merupakan salah satu teori yang muncul dalam perkembangan riset akuntansi yang merupakan modifikasi dari perkembangan model akuntansi keuangan dengan menambahkan aspek perilaku manusia dalam model ekonomi. Jensen dan Meckling (1976) menjelaskan hubungan keagenan di dalam teori keagenan bahwa perusahaan merupakan kumpulan kontrak (nexus of contract) antara pemilik sumber daya ekonomis (principal) dan manajer (agent) yang mengurus penggunaan dan pengendalian sumber daya tersebut. Dalam organisasi sektor publik pihak yang menjadi agent adalah pemerintah, sedangkan pihak yang menjadi principal adalah masyarakat. Masyarakat sebagai principal mempunyai hak untuk menilai dan mengevaluasi kinerja keuangan pemerintah daerah agar mampu memberikan pelayanan dan kesejahteraan bagi masyarakat tersebut.

Pemerintah daerah yang telah diberi wewenang untuk mengelola anggaran dari masyarakat melalui pembayaran pajak dan retribusi daerah dituntut untuk dapat menjadi agent yang mampu memenuhi harapan dan kepentingan masyarakat. Pemerintah dalam menjalankan kegiatan seharusnya tidak menyimpang dari peraturan yang ada dan mencegah terjadinya konflik kepentingan. Dua sisi kepentingan yang berbeda tersebut seringkali menimbulkan konflik. Masyarakat merasa tidak puas dengan hasil kinerja yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah. Masyarakat seringkali kecewa dengan pelayanan publik yang diberikan oleh pemerintah daerah.

Pemerintah daerah cenderung mementingkan kesejahteraannya sendiri dan melalaikan kepentingan masyarakat umum. Oleh karena itu, pelaporan kinerja dari pemerintah daerah selaku agent menjadi sebuah hal yang penting. Pemerintah daerah (*agent*)

harus mempertanggungjawabkan wewenang yang telah diberikan oleh masyarakat (*principal*). Untuk dapat mengurangi dan mencegah konflik kepentingan ini maka diperlukan regulasi yang akan menentukan pengelolaan sumber daya yang dilakukan pemerintah daerah (agent). Lembaga legislatif yang mempunyai fungsi pengawasan memegang peranan pengendalian terhadap kinerja keuangan. Pemerintah daerah juga mempunyai kewajiban untuk melaporkan kinerjanya melalui laporan keuangan setiap periodenya

2.2 Pengertian Keuangan Daerah

Pengertian keuangan daerah sebagaimana dimuat dalam penjelasan pasal 156 ayat 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, adalah sebagai berikut: "Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang dan segala sesuatu berupa uang dan barang yang dapat dijadikan milik daerah yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut". Keuangan daerah dapat diartikan sebagai semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang, demikian pula segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan kekayaan daerah sepanjang belum dimiliki oleh negara atau daerah yang lebih tinggi serta pihak-pihak lain sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

Ruang lingkup keuangan daerah berdasarkan pasal 2 peraturan pemerintah Nomor 2005 58 Tahun tentang pengelolaan keuangan daerah meliputi: (1) Hakdaerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah serta melakukn pinjaman.(2) kewajiban daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah dan membayar tagihan p ihak ketiga. (3) Penerimaan daerah. (4) pengeluaran daerah. (5) Kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hakhak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan daerah (6) Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan daerah dan/atau kepentingan umum (Onibala et al., 2021)

2.2.1 Laporan Keuangan Daerah

Laporan keuangan pemerintah daerah adalah informasi keuangan yang disusun oleh suatu pemerintah daerah yang terutama diajukan bagi kepentingan pihak luar pemerintah daerah tersebut. Fungsi utama dari laporan keuangan pemerintah daerah adalah untuk memberikan informasi keuangan kepada pihak-pihak yang berkepentingan, dengan laporan tersebut yang akan digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan ekonomi, sosial, dan politik.

Tujuan laporan keuangan adalah sebagai berikut:

- Menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas pemerintah.
- 2. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi posisi sumber daya ekonomi, kewajiban,dan ekuitas pemerintah.
- 3. Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi.
- 4. Menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya.
- 5. Menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya
- 6. Menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintah.
- 7. Menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya

2.2.2 Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah merupakan keluaran/hasil dari aktivitas/ program yang hendak ataupun sudah dicapai sehubungan dengan pemakaian anggaran daerah dengan kuantitas serta mutu yang terukur, keahlian daerah bisa diukur dengan memperhitungkan efisiensi atas pelayanan yang diberikan kepada penduduk (Natasha, 2013) Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah merupakan keahlian suatu wilayah untuk menggali serta mengelola sumber- sumber keuangan asli daerah dalam penuhi kebutuhannya guna menunjang berjalannya sistem pemerintahan, pelayanan kepada warga serta pembangunan daerahnya dengan tidak bergantung seluruhnya kepada pemerintah pusat serta memiliki keleluasaan di dalam memakai dana- dana buat kepentingan warga wilayah dalam batas- batas yang didetetapkan peraturan perundang- undangan.

Penafsiran kinerja bagi Indra Bastian (2006) merupakan cerminan pencapaian penerapan/ program/ kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi serta visi sesuatu organisasi yang teruang dalam formulasi skema strategis sesuatu organisasi. Bagi Jumingan menarangkan penafsiran tentang kinerja" Kinerja ialah cerminan prestasi yang dicapai industri dalam aktivitas operasionalnya baik menyangkut aspek kuangan, aspek pemasaran, aspek penghimpunan dana serta penyaluran dana, aspek teknologi, ataupun aspek sumber energi manusianya".

Kinerja keuangan pemerintah daerah adalah kemampuan suatu daerah untuk menggali dan mengelola sumber-sumber keuangan asli daerah dalam memenuhi kebutuhan guna mendukung berjalannya sistem pemerintahan, pelayanan kepada masyarakat dan pembangunan daerahnya dengan tidak tergantung sepenuhnya kepada pemerintah pusat dan mempunyai kekeluasaan didalam menggunakan dana-dana untuk kepentingan masyarakat daerah dalam batas-batas yang ditentukan peraturan perundang-undangan

Dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa kinerja keuangan pemerintah daerah adalah tingkat capaian dari suatu hasil kerja dibidang keuangan daerah yang meliputi anggaran dan realisasi anggaran dengan menggunakan indikator keuangan yang ditetapkan melalui suatu kebijakan atau ketentuan perundang-undangan selama periode anggaran

Organisasi sektor publik yang salah satunya pemerintah merupakan organisasi yang bertujuan memberikan pelayanan publik kepada masyarakat dengan sebaik-baiknya, misalnya dalam bidang pendidikan, kesehatan, keamanan, penegakan hukum, transportasi dan sebagainya. Pelayanan publik diberikan kepada masyarakat yang merupakan salah satu *stakeholder* organisasi sektor publik, oleh karena itu pemerintah daerah wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada DPRD selaku wakil rakyat dipemerintah. Dengan asumsi tersebut dapat dikatakan bahwa pemerintah. Daerah membutuhkan sistem pengukuran kinerja yang bertujuan untuk membantu manajer publik untuk menilai pancapaian suatu strategi melalui alat ukur finansial dan non financial. Sistem pengukuran kinerja sendiri dapat dijadikan sebagai alat pengendalian organisasi. Kinerja yang baik bagi pemerintah daerah dicapai ketika administrasi dan penyediaan jasa oleh pemerintah daerah dilakukan pada tingkat yang ekonimis, efektif, dan efesien.

Ada beberapa kriteria yang dapat dijadikan ukuran untuk mengetahui kemampuan pemerintah daerah dalam mengatur rumah tangganya sendiri:

1. Kemampuan stuktural organisasinya

Struktur organisasi pemerintah daerah harus mampu menampung segala aktivitas dan tugas –tugas yang menajdi beban dan tanggung jawabnya, jumlah unit-unit beserta macamnya cukup mencerminkan kebutuhan, pembagian tugas wewenang dan tanggung jawab yang cukup jelas

2. Kemampuan aparatur pemerintah daerah

Aparat pemerintah daerah harus mampu menajlankan tugasnya dalam mengatur dan mengurus rumah tangga daerahnya. Keahlian, moral, disiplin dan kejujuran saling menunjang tercapainya tujuan yang diidam-idamkan oleh daerah

3. Kemampuan mendorong partisipasi masyarakat

Pemerintah daerah harus mampu mendorong agar masyarakat mau berperan serta kegiatan pembangunan

4. Kemampuan keuangan daerah

Pemerintah daerah harus mampu membiayai semua kegiatan pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan sebagai pelaksana pengaturan dan pengurusan rumah tangganya. Untuk itu kemampuan keuangan daerah harus mampu mendukung terhadap pembiayaan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan (Aeni, 2020)

2.2.3 Pengukuran kinerja keuangan pemerintah daerah

Kinerja (*performance*) adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam strategi *planning* suatu organisasi (Onibala et al., 2021)

Istilah kinerja sering digunakan untuk menyebut prestasi atau tingkat keberhasilan individu maupun kelompok individu. Kinerja bisa diketahui hanya jika individu atau kelompok individu tersebut mempunyai kriteria keberhasilan yang telah ditetapkan. Kriteria keberhasilan ini berupa tujuan-tujuan atau target-target tertentu yang hendak dicapai. Tanpa ada tujuan atau target, kinerja seseorang atau organisasi tidak mungkin dapat diketahui karena tidak ada tolok ukurnya.

Dalam mengukur keberhasilan ataupun kegagalan sesuatu organisasi, segala kegiatan organisasi tersebut bisa dicatat serta diukur. Pengukuran ini tidak cuma dicoba pada *input*(masukan) program, namun pula pada keluaran khasiat dari program tersebut.

Dimensi kinerja serta penanda kinerja ialah 2 sebutan yang berbeda. Dimensi kinerja mengacu pada evaluasi kinerja secara langsung, sebaliknya penanda kinerja mengacu pada evaluasi secara tidak langsung, ialah hal- hal yang sifatnya cuma ialah indikasi- indikasi kinerja. Pengukuran kinerja membagikan penetapan angka Untuk pembanding.

Bastian Indra,(2005) dalam *Performance Measurement Guide* menyatakan bahwa: "Pengukuran kinerja merupakan proses mencatat dan pengukur pencapaian pelaksanaan kegiatan dalam arah pencapaian misi (*mission accompalishment*) melalui hasilhasil yang ditampilkan berupa produk, jasa, ataupun suatu proses".

Menurut Jamers B. Whitaker, 1993 dalam bukunya Bastian (2005), dalam *Government Performance and Result Act. A Mandate for strategic Planning and Performance Measurement*, yang melaporkan pengukuran kinerja merupakan sesuatu perlengkapan manajemen buat tingkatkan mutu pengambilan keputusan serta akuntabilitas (Saftiana, Y., & Susantih, 2019)

2.2.4. Tujuan Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja ialah manajemen pencapaian kinerja. Pengukuran kinerja secara berkepanjangan hendak membagikan umpan balik, sehingga upaya revisi secara terus menerus hendak menggapai keberhasilan di masa mendatang. Pengukuran kinerja ialah perlengkapan manajemen untuk: (1) Membenarkan uraian para pelaksana serta dimensi yang digunakan buat pencapaian kinerja. (2) Membenarkan tercapainya skema yang disepakati. (3) Memonitor serta mengevaluasi kinerja serta membandingkannya dengan skema kerja dan melaksanakan aksi buat membetulkan kinerja. (4) Membagikan penghargaan serta hukuman yang obyektif atas kinerja yang dicapai sehabis dibanding dengan penanda kinerja yang sudah disepakati. (5) Menjadikan perlengkapan komunikasi antara bawahan serta pimpinan dalam upaya membetulkan kinerja organisasi. (6) Mengenali apakah kepuasan pelanggan telah terpenuhi. (7) Menolong menguasai aktivitas lembaga proses pemerintah. (8) Membenarkan kalau pengambilan keputusan dicoba secara obyektif

2.2.5 Analisis Kinerja Keuangan Daerah

Anaisis kinerja keuangan diukur melalui perhitungan rasio-rasio keuangan yang merupakan alat ukur kinerja keuangan daerah. Rumus yang digunakan dalam mengukur kinerja keuangan pemerintah daerah adalah sebagai berikut:

1. Rasio Desentralisasi Fiskal Tingkat

Desentralisasi fiskal adalah ukuran untuk menunjukkan tingkat kewenangan dan tanggung jawab yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk melaksanakan pembangunan. Rasio ini dihitung dengan cara pendapatan asli daerah dibagi dengan total penerimaan daerah.

Tabel 1.1 Kriteria Pengukuran Desentralisasi Fiskal

Kategori	Persentase
Sangat Kurang	00,00% - 10%
Kurang	10,01% - 20%
Cukup	20,01% - 30%
Sedang	30,01% - 40%
Baik	40,01% - 40%
Sangat Baik	>50,00%

Sumber: Anita Wulandari (2017)

2. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Tingkat kemandirian keuangan daerah adalah ukuran yang menunjukkan kemampuan keuangan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat. Rasio ini dihitung dengan cara membandingkan antara jumlah penerimaan pendapatan asli daerah dibagi dengan Pendapatan Transfer.

Tabel 1.2 Kriteria Pengukuran Kemandirian Keuangan Daerah

Kemampuan	Persentase Kemandirian	Pola Hubungan
Rendah	0% - 25%	Instruktif
Sekali		
Rendah	25% - 50%	Konsultif
Sedang	50% - 75%	Partisipatif
Tinggi	75% - 100%	Delegatif

Sumber: Abdul Halim (2007)

3.

- 1. Pola hubungan instukritif, di mana peranan pemerintah pusat lebih dominan dari pada kemandirian pemerintah daerah (daerah yang tidak mampu melaksanakan otonomi daerah)
- 2. Pola hubungan konsultif, yaitu campur tangan pemerintah pusat sudah mulai berkurang karena daerah dianggap sedikit lebih mampu melaksanakan otonomi daerah
- 3. Pola hubungan partisipatif, peranan pemerintah pusat sudah mulai berkurang mengingat daerah yang bersangkutan tingkat kemandirian mendekati mampu melaksanakan urusan otonomi daerah
- 4. Pola hubungan delegatif, yaitu campur tangan pemerintah pusat sudah tidak ada karena daerah telah benar-benar mampu dan mandiri dalam urusan otonomi

Rasio efektivitas adalah rasio yang menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan pendapatan asli daerah (PAD) yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah Rasio efektivitas dapat dirumuskan sebagai berikut rasio efektivitas dibagi Realisasi Penerimaan PAD Target Penerimaan PAD yang Ditetapkan Berdasarkan Potensi Rill Daerah

Tabel.1.3 Kriteria Pengukuran Rasio Efektivitas

Kategori	Persentase
Sangat Efektif	> 100%
Efektif	100%
Cukup efektif	90% - 99%
Kurang efektif	75% - 89%
Tidak Efektif	< 75%

Sumber: Mohamad Mahsun (2012)

4. Rasio efisiensi

dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang telah diterima. rasio efisiensi dapat dirumuskan sebagai berikut rasio efisiensi dibagi biaya yang dikeluarkan untuk memungut PAD realisasi Penerimaan PAD

Tabel 1.4 Kriteria Pengukuran Rasio efisiensi

Kategori	Persentase
Tidak efisien	100% keatas
Kurang efisien	90%-100%
Cukup efisien	80%-90%
Efesien	60%-80%
Sangat Efisien	60%-80%

Sumber: Abdul Halim (2007)

2.3 Dampak Pandemi Covid-19

Munculnya Covid-19 yang berasal dari Wuhan, Negara China tidak hanya menimbulkan dampak terhadap negara itu sendiri tetapi berdampak terhadap beberapa negara yang terpapar Covid-19. Indonesia sebagai salah satu negara yang masyarakat-nya terpapar Covid-19 memiliki dampak yang diakibatkan oleh pandemi Covid-19. Dampak yang diakibatkan dari Covid-19 tidak hanya berdampak besar terhadap kesehatan tetapi berdampak pada bidang-bidang lain yang sangat serius.

Dampak Covid-19 yang terjadi di Indonesia dalam bidang sosial masyarakat yang disebabkan setelah adanya kebijakan Pembatasan fisik dan sosial (*Phisycal and Social Distancing*) yang ditetapkan oleh pemerintah menjadikan kehidupan masyarakat menjadi berbeda seperti sebelumnya, dimana kehidupan sosial yaitu sesuatu yang berhubungan dengan sistem hidup yang seharusnya bersama-sama, berkelompok, bermasyarakat menjadi sendiri-sendiri dan membuat masyarakat sulit untuk berinteraksi langsung disebabkan oleh adanya Covid-19 ini.

Menurut pendapat lain, dampak Covid-19 berdampak terhadap sektor ekonomi nasional yang mana berdampak pada proses pertumbuhan ekonomi yang mengandalkan belanja pemerintah. Bagi ekonomi nasional tekanan yang didapat dari pandemik Covid-19 ini adalah dalam bentuk ancaman resesi dan krisis ekonomi. Selama masa pandemi pertumbuhan ekonomi diproyeksikan tumbuh hanya sekitar 2.3%, dan skenario terburuknya yaitu mencapai -0.4%. Tindakan atau solusi yang dilakukan pemerintah dalam pemulihan ekonomi nasional dengan dilakukannya realokasi dan refocusing anggaran belanja, yang menjadi prioritas, seperti kesehatan, jaring pengaman sosial, dan bantuan dari dunia usaha.31 Dalam kondisi gejala krisis yang dialami oleh ekonomi nasional ini dapat dilakukan pemulihan memakan waktu yang cukup lama dan tidak dapat berlangsung secara cepat, yaitu dengan perkiraan tahun sekitar 4 sampai dengan 5 tahun (Fakhrul Rozi Yamali dan Ririn Noviyanti Putri, 2020)

2.4 Tinjauan Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu adalah upaya penelitian untuk mencari perbandingan dan selanjutnya untuk menemukan inspirasi baru untuk penelitian selanjutnya. Terdapat penelitian terdahulu yaitu sebagai berikut:

Tabel 2.1 Tinjauan Penelitian Terdahulu

NO	Nama,Tahun dan Judul Penelitian	Metode Penelitian	Variabel	Hasil Penelitian
1	(Ariadi & Jatmika, 2021)	Metode	1. Rasio	Proporsi
		Kualitatif	perkembangan	perkembangan untuk
	Analisis Kinerja Keuangan		2. Rasio	belanja rutin ditahun
	Pemerintah Daerah		Desentralisasi	2020 cukup
	Provinsi Papua Dimasa		fiskal	signifikan dan total
	Pandemi Covid-19		3. Rasio	belanja pemerintah
			Perkembangan	daerah Provinsi
			4. Rasio	Papua justru mengal
			pertumbuhan	ami peningkatan

				dimasa pandemi,
				demikian dengan
				proporsi
				perkembangan PAD.
2	Chevin Aditya Cahyadi	Metode		Hasil penelitian yang
		Kualitatif		telah dilakukan
	Analisis Kinerja Keuangan	deskriptif		menunjukkan bahwa
	pada masa Pandemi Covid-			secara umum kinerja
	19 Di BPKAD Kabupaten			keuangan daerah
	Lombok Barat provinsi			Kabupaten Lombok
	Nusa Tenggara Barat			Barat masih
				tergolong rendah,
				yang dilihat dari
				beberapa rasio
				keuangan.
3	Hidayah (2021)	Metode	1. Kemandirian	. Hasil penelitian ini
		kuantitatif	Keuangan	menunjukkan bahwa
	Analisis kinerja keuangan		2. Fleksibilitas	terdapat perbedaan
	pemerintah daerah se-		Keuangan	rata-rata rasio
	provinsi jawa tengah		3. Solvabilitas	kemandirian
	sebelumidan saat pandemi		Operasional	keuangan dan
	covid19		Solvabilitas	solvabilitas
			Solvabilitas	operasional
			Solvabilitas	Pemerintah Daerah
			Solvabilitas	Kabupaten dan Kota
				di Provinsi Jawa
				Tengah sebelum dan
				saat pandemi
				Covid19. Sedangkan
				untuk rasio
				fleksibilitas
				keuangan,
				solvabilitas jangka
				pendek, solvabilitas
				jangka panjang dan
				solvabilitas layanan


				tidak terdapat
				perbedaan rata-rata
				sebelum dan saat
				pandemi Covid19.
4	Natasha (2013)	penelitian	1. Rasio Derajat	Hasil analisis
		deskripsi	Desentralisasi	menunjukkan bahwa
	Analisis kinerja keuangan	kuantitatif	Fiskal	Kinerja Keuangan
	pemerintah kabupaten		2. Rasio	DPPKAD
	blora (Studi kasus pada		Kemandirian	Kabupaten Blora
	dinas pendapatan		3. Rasio	dilihat dari rasio
	pengelolaan keuangan dan		Efektivitas	derajat desentralisasi
	aset daerah kabupaten		4. Rasio	Fiskal dapat
	blora		Efisiensiss	dikategorikan sangat
			5. Rasio	kurang, rasio
			Keserasian	kemandirian
				keuangan daerah
				pola hubungannya
				masih tergolong
				dalam pola
				hubungan instruktif,
				rasio efektivitas
				PAD efektivitas
				kinerja keuangan
				Kabupaten Blora
				sudah efektif.
5	Onibala (2021)	metode	1. Rasio Derajat	akibat pandemi
		kuantitatif	Desentralisasi	COVID- 19
	Dampak Pandemi Covid-	deskriptif	Fiskal	menimbulkan
	19 Terhadap Kinerja		2. Rasio	terdapatnya
	Keuangan Daerah		Kemandirian	penyusutan kinerja
	Kabupaten Minahasa		3. Rasio	keuangan Kabupaten
	Tenggara		Efektivitas	Minahasa Tenggara
			4. Rasio	di masa pandemi
			Efisiensiss	Covid- 19 dibanding
			5. Rasio	dengan kinerja tahun
			Keserasian	sebelumnya tetapi

				pengaruh/ akibatnya	
				tidak siginifikan.	
6	Muhammad Zuhri (2017)	Penelitian	1. Rasio	Kinerja Keuangan	
		kuantitatif	Kemandirian	Pemerintah Daerah	
	Analisis kinerja keuangan		2. Rasio	Kabupaten Kaur jika	
	pemerintah daerah		Efektivitas dan	dilihat dari Rasio	
	kabupaten kaur		Efisiensiss	Kemandirian	
			3. Rasio	Keuangan Daerah	
			Aktivitas	tergolong rendah	
			4. Rasio	sekali dan pola	
			Pertumbuhan	hubungannya	
				termasuk pola	
				hubungan Instruktif,	
				karena masih	
				tergolong dalam	
				interval 0%-25%.	
				Berturut-turut dari	
				tahun 2011 sampai	
				dengan 2014	
				rasionya masing-	
				masing sebesar:	
				1,89%; 1,84%;	
				2,29%; dan 3,74%	
7	Norma (2019)	Penelitian	1. Efektivitas	Hasil penelitian	
		deskripsi	2. Pertumbuhan	menunjukkan bahwa	
	Analisis kinerja keuangan	kuantitatif		secara umum kinerja	
	pada badan pengelola			keuangan Badan	
	keuangan daerah			Pengelola Keuangan	
	kabupaten enrekang			Daerah Kabupaten	
				Enrekang sudah	
				Baik dalam	
				mengelola keuangan	
				Pendapatan Asli	
				Daerah.	
8	Rindang Arumdari (2019)	Penelitian	1. Rasio	Rasio Kemandirian	
		deskripsi	Kemandirian	Pemerintah Kota	

Analisis rasio keuangan	kuantitatif	2. Rasio	Medan menunjukkan	
daerah dalam menilai		Efektivitas	bahwa tingkat	
kinerja keuangan		3.Rasio	ketergantungan	
pemerintah pada badan		Pertumbuhan	daerah terhadap	
pengelola keuangan dan		4. Rasio DSCR	bantuan dari	
aset daerah kota medan			pemerintah pusat	
			mendekati mampu	
			melaksanakan	
			urusan otonomi.	
			Rasio Efektivitas	
			Pemerintah Kota	
			Medan termasuk	
			dalam kategori	
			kurang efektif. Rasio	
			Pertumbuhan	
			pendapatan	
			Pemerintah Kota	
			Medan dari tahun	
			bernilai negatif	
			karena cenderung	
			mengalami	
			penurunan.	

2.5 Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual menunjukkan hubungan antar variabel yang ada dalam penelitian. Variabel dalam penelitian ini dalah Dampak pandemi Covid-19 dan kinerja kinerja keuangan pemerintah daerah. Tinjauan pustaka dengan teori-teori yang telah dijelaskan sebelumnya untuk penelitian ini dapat gambarkan sebagai kerangka konseptual sebagai berikut:



Gambar 2.1 Kerangka Konseptual

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Desain Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif deskriptif. Kuantitatif deskriptif adalah penelitian yang melibatkan proses pengumpulan dan analisis data secara mumerik, secara obyektif untuk menggambarkan, memprediksi atau mengontrol variabel yang menarik.penelitian kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu. (Sugiyono, 2018)

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan dikantor Badan Pengelola Keuangan dan Aset

Daerah pemerintah Kota Palopo yang berlokasi di Jl. Jendral sudirman, Tompotika,kec.

Wara,Kota Palopo,Sulawesi Selatan. Adapun waktu yang digunakan dalam penelitian ini adalah tiga bulan dari bulan april sampai juli 2022

3.3 Populasi dan Sampel

3.3.1 Populasi

Menurut Sugiyono (2017), populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang diterapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Berdasarkan pengertian tersebut di atas, maka populasi pada penelitian ini yaitu seluruh laporan keuangan pemerintah Kota Palopo

3.3.2 Sampel

Dalam penelitian ini, sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah Laporan Keuangan

berupa Laporan realisasi anggaran Pemerintah Kota Palopo selama 4 Tahun yaitu tahun 2018-2021.

3.4 Jenis dan Sumber Data

3.4.1 Jens data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif. Menurut Sugiyono (2017), data kuantitatif yaitu data informasi yang berupa simbol angka atau bilangan. Berdasarkan simbol-simbol angka tersebut, perhitungan secara kuantitatif dapat dilakukan untuk menghasilkan suatu kesimpulan yang berlaku umum di dalam suatu parameter.

3.4.2 Sumber Data

Sumber data yang akan menjadi analisis dalam tulisan ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari Laporan keuangan pemerintah Kota Palopo

3.5 Teknik pengumpulan Data

Menurut Sugiono (2017) teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik dokumen yaitu dengan mengambil file laporan keuangan BPKAD tahun 2018-2021 dan profil kantor badan pengelolakeuangan dan aset daerah (BPKAD) Kota Palopo. Selain teknik dokumen, penulis juga menggunakan studi kepustakaan yaitu dengan cara mengumpulkan data-data dari sumber pustaka yang mendukung penelitian ini.

3.6 Definisi Operasional Variabel

3.6.1 Definisi Operasional Variabel

Definisi operasional variabel penelitian merupakan penjelasan dari masing-masing variabel yang digunakan dalam penelitian terhadap indikator-indikator yang membentuknya. Definisi operasional variabel ini dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.1 Definisi Operasional Variabel

Variabel	Dimensi	Indikator	Skala
Dampak	Data sebelum kasus	- Rasio	Rasio
Pandemi Covid- 19 (X)	Covid-19 diumumkan	desentralisasi fiskal	
	secara nasional di	- Rasio	
	Indonesia. Data sebelum	kemandirian	
	pengumuman nasional	D	
	kasus Covid-19 di	-Rasio efektifitas	
	Indonesia untuk pertama	- Rasio efesiensi	
	kali ini meliputi		
	Laporan Keuangan		
Kinerja	1. (Rasio Desentralisasi	Rasio	Rasio
Keuangan	Fiskal). Untuk menunjukkan perbandingan antara	Desentralisasi	
Pemerintah		$Fiskal = \underline{PAD}$	
Daerah (Y)		TPD	
	besarnya Pendapatan		
	Asli Daerah dengan		
	Total Penerimaan		
	Daerah		
	2. (Rasio Kemandirian	Dania Kamandinian	
	Keuangan Daerah)	Rasio Kemandirian	Rasio
	Untuk menunjukkan	PAD	
	perbandingan antara	Pendapatan	
	besarnya PAD dengan	Transfer	
	Bantuan Pemerintah	114110101	
	Pusat dan Pinjaman		
	3. Rasio efektivitas rasio	rasio efektivitas=	

yang menggambarkan	Realisasi PAD	
kemampuan pemerintah	Anggaran PAD	
daerah		Rasio
dalam merealisasikan		
pendapatan asli daerah		
(PAD)		
yang direncanakan		
dibandingkan dengan		
target yang ditetapkan		
berdasarkan potensi riil		
daerah Rasio		
4. Rasio efisiensi	Realisasi belanja	
rasio yang	daerah	Rasio
menggambarkan	Realisasi	
perbandingan antara	pendapatan daerah	
biaya yang dikeluarkan		
untuk memperoleh		
pendapatan dengan		
realisasi pendapatan		
yang telah diterima.		

3.8 Teknik Analisis Data

Metode teknik analisis data menggunakan metode deskriptif yang merupakan metode yang digunakan untuk merumuskan perhatian terhadap masalah yang dihadapi, dimana data yang dikumpulkan, disusun dan dianalisis sehingga dapat memberikan informasi masalah yang ada. Adapun teknik analisa data dapat dilakukan dengan beberapa tahap yaitu:

Mengumpulkan data yang diperlukan dalam penelitian, objek penelitian yaitu pada Kantor
 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Palopo.

- 2. Menghitung data dengan menggunakan Rasio desentralisasi fiskal Rasio kemandirian Rasio efektifitas Rasio efesiensi
- 3. Menginterprestasikan data yang diperoleh dari hasil perhitungan untuk memberikan gambaran yang sebenarnya mengenai kinerja keuangan Pemerintah Kota Palopo.
- 4. Menganalisis dan membahas kinerja keuangan Pemerintah Kota Palopo dengan indikator yang sesuai dengan teori.
- 5. Menyimpulkan permasalahan yang terjadi pada perhitungan yang men_{ an Rasio desentralisasi fiskal Rasio kemandirian Rasio efektifitas Rasio efesiens

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Deskripsi Obyek penelitian

- 4.1.1 Gambaran Umum Objek Penelitian
- 1. Sejarah Singkat Badan Pengelola Keuangan daerah (BPKAD)

Pelaksanaan Otonomi Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, memberi kewenangan daerah menyusun Struktur Organisasi Perangkat Daerah kebutuhan karakteristik dan potensi yang dimiliki daerah, sehingga dengan kewenangan yang dimilikinya, daerah dapat dan mampu merespon dinamika yang ada dalam masyarakat lebih baik.

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Palopo dibentuk dengan pertimbangan agar pelaksanaan fungsi pengelolaan keuangan, penyelenggaraan penatausahaan keuangan serta pengelolaan asset daerah dapat dilaksanakan lebih optimal dengan mengacu pada seluruh potensi sumber daya yang terdapat di Kota Palopo.

Emrio badan ini adalah Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Palopo, dan Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kota Palopo yang kemudian digabung menjadi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Sejak tahun 2017 berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pedoman Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan selanjutnya ditindak lanjuti tentang struktur Organisasi Perangkat Daerah Kota Palopo dengan Peraturan daerah Kota Palopo Nomor 08 Tahun 2016 serta Peraturan Walikota Palopo Nomor 57 Tahun 2016 Tentang Kedudukan,Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi 27 serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Aset Daerah Kota Palopo.

4.2 Visi dan Misi BPKAD kota Palopo

1. Visi Badan pengelola keuangan dan aset daerahh (BPKAD)

Sesuai Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Palopo, maka ditetapakn Visi organisasi yaitu : "Terwujudnya Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang Profesional dan Berkualitas".


2. Misi Badan pengelola keuangan dan aset daerahh (BPKAD)

Untuk menetapkan visi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Palopo ditetapkan 3 (tiga) Misi yaitu :

- Meningkatkan kualitas dan profesional Sumber Daya Manusia (SDM) aparat pelaksanaan
 Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
- 2. Meningkatkan kualitas sistem Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
- 3.Meningkatkan profesionalisme pelayanan pengelolaan keuangan dan manajemen aset daerah.

4.3 Bagan struktur Organisasi BPKAD Kota Palopo

Struktur Organisasi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Palopo



Gambar 2.2 Struktur organisasi

4.4 Hasil dan Pembahasan

4.4.1 Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Rasio kemandirian keuangan daerah menunjukkan tingkat kemampuan suatu daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintah, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Menghitung Rasio Kemandirian Keuangan Daerah dapat menggunakan rumus sebagai berikut :

Hasil perhitungan rasio kemandirian keuangan daerah Kota Palopo Tahun 2018-2021

Tahun 2018 =
$$\frac{\text{Rp. } 139.282.846.484,07}{\text{Rp.747.082.593.924,00}} = 18,64\%$$

$$\text{Rp. } 165.664.354.780,08$$

$$\text{Rp. } 165.664.354.780,08$$

$$\text{Rp. } 726.842.067.622,00$$

$$\text{Rp. } 177.205.052.456,65$$

$$\text{Rp. } 665.583.967.763,00$$

$$\text{Rp. } 140.133.041.631,17$$

$$\text{Rp. } 770.932.817.337,00$$

Tabel 4. 1 Perhitungan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Kota Palopo Tahun 2018-2021

Tahun Anggaran	Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Rp)	Pendapatan Transfer (Rp)	Rasio Kemandirian Keuangan Daerah	Pola Hubungan	Ket
2018	139.282.846.484,07	747.082.593.924,00	18,64%	Instruktif	Rendah Sekali
2019	165.664.354.780,08	726.842.067.622,00	22,79 %	Instruktif	Rendah Sekali
2020	177.205.052.456,65	665.583.967.763,00	26,62%	konsultatif	Rendah
2021	140.133.041.613,17	770.932.817.337,00	18,17%	Instruktif	Rendah Sekali
	Rata-Rata		21,55	Instruktif	Renda Sekali

Sumber data: BPKAD Kota Palopo, 2022 (sudah diolah)

Berdasarkan tabel 4.1 diatas, terlihat bahwa Pemerintah Kota Palopo tingkat kemandiriannya mengalami kenaikan pada tahun 2018 sampai pada tahun 2020, hal ini bisa dilihat dari rasio kemandirian tahun 2018 sebesar 18,64% menjadi 22,79% pada tahun 2019 dan mengalami penurunan pada 2020 sebesar 26,62 menjadi 18,17 pada tahun 2021. Namun jika hasil rasio kemandirian dibandingkan dengan tingkat kemandirian keuangan daerah, maka kemandirian Kota Palopo masih berada pada kondisi rendah atau masih berpola instruktif meskipun pada tahun 2020 mengalami konsultif. Artinya campur tangan pemerintah pusat sudah mulai berkurang karena daerah dianggap sedikit lebih mampu melaksanakan otonomi daerah.

Dari tabel 4.1 di atas dapat dibuat gambar Kemandirian keuangan daerah sebagaimana dilihat pada gambar 2.3 berikut:



Gambar 2.3 Rasio Kemandirian

4.1.2 Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal

Desentralisasi fiskal merupakan penyerahan kewenangan fiskal dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yang mau nantinya dimanfaatkan oleh setiap daerah untuk pembangunan

Tahun 2021 = $\frac{\text{Rp. } 140.133.041.613,17}{\text{x } 100\%} = 14,96\%$ Rp. 936.589.797.578,17

Tabel 4.2 Perhitungan Rasio Derajat Desentralisasi Fsikal Daerah Kota Palopo Tahun 2018-2021

Tahun Anggaran	Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Rp)	Pendapatan Transfer (Rp)	Rasio Kemandirian Keuangan Daerah	Keterangan
2018	139.282.846.484,07	964.783.951.705,73	14,43%	Kurang
2019	165.664.354.780,08	984.500.257.290,51	16,82 %	Kurang
2020	177.205.052.456,65	969.408.934.593,27	18,27%	Kurang
2021	140.133.041.613,17	936.589.797.578,17	14,96%	Kurang
Rata-Rata			16,12%	Kurang

Sumber data: BPKAD Kota Palopo, 2022 (sudah diolah)

Berdasarkan tabel 4.2 diatas, terlihat bahwa perkembangan rata-rata Pemerintah Kota Palopo yang terlihat pada gambaran rasio derajat desentralisasi fiskal mengalami kenaikan selama tiga tahun yaitu sebelum adanya covid-19 Tahun 2018 sebesar 14,43% menjadi 16,82% pada tahun 2019, setelah adanya covi-19 Tahun 2020 kembali mengalami kenaikan sebesar 18,27% Lalu mengalami penurunan pada tahun 2021 menjadi 14,96%. Maka dari itu perkembangan rasio derajat desentralisasi fiskal Kota Palopo rata-rata masih berada pada kondisi kurang selama 4 tahun terakhir.

Dari tabel di atas dapat dibuat gambar Derajat Desentralisasi Fiskal keuangan daerah sebagai berikut:



Gambar 2.4 Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal

4.1.3 Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Rasio Efektivitas PAD menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan PAD yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkkan potensi rill daerah. Semakin tinggi rasio efektivitas, maka semakin baik kinerja pemerintah.

Menghitung Rasio Efektivitas PAD dapat menggunakan rumus sebagai berikut

Hasil perhitungan rasio efektifitas pendapatan asli daerah Kota Palopo

Tabel 4.3 Perhitungan rasio efektifitas pendapatan asli daerah Kota palopo Tahun 2018-2021

Tahun Anggaran	Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Rp)	Anggaran Pendapatan Asli Daerah (Rp)	Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah	Keterangan
2018	139.282.846.484,07	156.111.703.360,00	89,22%	Cukup efektif
2019	165.664.354.780,08	169.497.871.831,00	97,74 %	Cukup efektif
2020	177.205.052.456,65	179.393.671.952,00	102,20%	Sangat Efektif
2021	140.133.041.613,17	153.896.341.415,00	91,06%	Cukup efektif
	Rata-Rata		95,6%	Cukup efektif

Sumber data : BPKAD Kota Palopo, 2022 (sudah diolah)

Berdasarkan tabel 4.3 diatas, sebelum adanya pandemi Covid-19 rasio efektivitas PAD terjadi peningkatan sebesar 89,22% pada tahun 2018 menjadi 97,745 pada tahun 2019 dan setelah adanya Covid-19 pada tahun 2020 mengalami peningkatan sebesar 102,20% sehingga hal ini tergolong dalam efektifitas dan pada tahun 2021 mengalami penurunan sebesar

91,06%. Dari rata-rata efektivitas sebesar 95,6% pada tahun 2018-2021 tergolong Cukup efektif

Dari tabel di atas dapat dibuat gambar Efektivitas pendapatan asli keuangan daerah sebagai berikut:



Gambar 2.5 Rasio Efektivitas

4.1.4 Rasio efisiensi keuangan Daerah

Rasio efesiensi menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima

Menghitung Rasio Efesiensi dapat menggunakan rumus sebagai berikut:

Hasil perhitungan rasio efesiensi keuangan daerah Kota Palopo Tahun 2018-2021 sebagai berikut:

Tahun 2018 =
$$\frac{x\ 100\%}{\text{Rp. }964.783.951.705,73} = 101,88\%$$
Rp. 964.783.951.705,73

$$\frac{x\ 100\%}{x\ 100\%} = 97,15\%$$
Rp. 984.500.257.290,51

Tahun 2020 =
$$\frac{\text{Rp. }943.885.796.203,19}{x\ 100\%} = 97,36\%$$
Rp. 969.408.934.593,27

Rp. 935.475.348.254,12

Tahun 2021 =
$$\frac{x\ 100\%}{x\ 100\%} = 99,88\%$$
Rp. 936.589.797.578,17

Tabel 4.4 Perhitungan Rasio Efisiensi Keuangan Daerah Kota Palopo Tahun 2018-2021


Tahun Anggaran	Realisasi Belanja Daerah (Rp)	Realisasi Pendapatan Daerah (Rp)	Rasio Efisiensi Keuangan Daerah	Keterangan
2018	982.922.627.365,89	964.783.951.705,73	101,88	Tidak
				efisien
2019	956.451.857.030,35	. 984.500.257.290,51	97,15%	Kurang efisien
2020	943.885.796.203,19	. 969.408.934.593,27	97,36%	Kurang
2020	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	. 3 0 3 1 1 0 0 1 3 2 1 1 3 3 6 1 2 7	77,5070	efisien
2021	935.475.348.254,12	936.589.797.578,17	99,88%	Kurang
				efisien
	Rata-Rata		99,07%	Kurang efisien

Sumber data: BPKAD Kota Palopo, 2022 (sudah diolah)

Berdasarkan tabel 4.4 diatas, dapat diketahui bahwa efesiensi keuangan pemerintah daerah Kota Palopo sebelum adanya dampak pandemi Covid-19 dan setelah adanya dampak pandemi Covid-19 yaitu tahun 2018,2019,2020,2021 tergolong kurang efesien. Dimana pada tahun 2018 rasio sebesar 101,88% hal ini menunjukkan tidak efesien, namun pada tahun 2019 rasio menjadi 97,15% lalu pada tahun berikutnya 2020 menjadi 97,36 dan mengalami

sedikit peningkatan pada tahun 2020 yaitu sebesar 99,88% yang menjadi efesiensi keuangan daerah Kota Palopo rata-rata mengalami kurang efiesin.

Dari tabel di atas dapat dibuat gambar Efisiansi keuangan daerah sebagai berikut:



Rekapitulasi akhir dari Perhitungan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, Derajat Desentralisasi Fiskal,Rasio Efektivitas, Dan Rasio Efisien adalah sebagai berikut:

Rekapitulasi	Rata-Rata	Keterangan
Rasio Kemandirian	21,55	Rendah sekali
Rasio Desentralisasi Fiskal	16,12%	Kurang
Rasio Efektivitas	95,6%	Cukup Efektif
Rasi Efisien	99,07%	Kurang Efisien

4.2 Pembahasan

4.2.1 Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Berdasarkan perhitungan pada Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, dapat diketahui bahwa rasio kemandirian keuangan daerah Kota Palopo mengalami kenaikan selama dua

tahun, dan mengalami penurunan selama satu tahun terakhir. Namun jika hasil rasio kemandirian dibandingkan dengan tingkat kemandirian keuangan daerah sebelum adanya dampak pandemi Covid-19 dan setelah adanya Covid-19, maka kemandirian Kota Palopo masih berada pada kondisi rendah atau masih berpola instruktif yang artinya peranan pemerintah pusat lebih dominan dari pada kemandirian pemerintah daerah (daerah yang tidak mampu melaksanakan otonomi daerah)

Jadi kemandirian keuangan Kota Palopo secara keseluruhan masih dikatakan rendah, hal ini menggambarkan bahwa tingkat ketergantungan daerah terhadap sumber dana eksternal masih sangat tinggi. Daerah belum mampu mengoptimalkan PAD untuk membiayai pembangunan daerahnya. Kesadaran dan pasrtisipasi masyarakat akan pembayaran pajak dan retribusi juga menjadi salah satu hal yang menyebabkan PAD yang didapatkan oleh Kota Palopo masih sedikit dan belum bisa diandalkan untuk membiayai pelaksanaan pemerintah dan pembangunan daerah Kota Palopo.

Hasil penelitian ini sejalan dengan Penelitian yang dilakukan oleh Heri Triyono (2019) yang melakukan penelitian pada BPKAD Kabupaten Sukoharjo dijelaskan bahwa kinerja keuangan pemerintah kabupaten sukoharjo selama tiga tahun terakhir dengan rasio kemandirian masih berada pada kondisi rendah atau masih berpola instruktif dengan tingkat kemandirian yang tergolong rendah sekali. Rendahnya rasio kemandirian di Kabupaten Sukoharjo dapat dikarenakan penerimaan PAD yang masih rendah atau lebih kecil dibandingkan pendapatan daerah dari sumber lain. Pemerintah daerah masih belum mampu mengoptimalkan sumber PAD sehingga ketergantungan pada pemerintah pusat masih sangat tinggi.

Penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Anjelia Onibala yang melakukan penelitian di BPKAD Kabupaten Minahasa Tenggara dimana dalam Rasio Kemandirian menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara

sebelum pandemi Covid-19 tahun 2019 sampai dengan tahun 2020 saat pandemi Covid-19 terjadi penurunan. Dari hasil perhitungan rasio kemandirian dapat dilihat bahwa kinerja keuangan pemerintah Kabupaten Minahasa tenggara dapat dikategorikan Rendah Sekali.Hasil pengelolaan data menunjukkan bahwa walaupun pemerintah pusat sudah mulai berkurang namun pemerintah Daerah Kabupaten Minahasa tenggara masih jauh untuk dikatakan mampu melaksanakan otonomi daerah disertai dengan tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah.

4.2.2 Rasio Derajat desentralisasi Fiskal Daerah Kota Palopo

Berdasarkan perhitungan rasio derajat desentralisasi fiskal terlihat bahwa perkembangan rata-rata pemerintah Kota Palopo yang terlihat pada gambaran rasio derajat desentralisasi fiskal mengalami kenaikan selama tiga tahun, dan mengalami penurunan selama satu tahun terakhir. Maka dari itu perkembangan rasio derajat desentralisasi fiskal Kota Palopo rata-rata masih berada beberapa pada kondisi kurang selama 4 tahun terakhir.

Pada kodisi ini derajat desentralisasi fiskal pada Kota Palopo secara langsung pendapatan asli daerah yang masih kecil, yang dari sisi pemerintah, seharusnya lebih mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan daerah yang dimiliki meskipun dalam kondisi pandemi Covid-19. Inovasi dan kreativitas daerah sangat diperlukan dalam kondisi pandemi saat ini sehingga tidak mengganggu aktivitas perekonomian daerah Kota Palopo.

Hasil penelitian ini sejalan dengan Penelitian yang dilakukan oleh Nurwahyuni (2021) yang melakukan penelitian pada (BPKD) Kabupaten Gowa diketahui bahwa Rasio Desentralisasi Fiskal Pemkab Gowa dalam lima tahun terakhir hanya mengalami kenaikan sebanyak tiga kali, Selebihnya mengalami penurunan selama dua tahun terakhir. Maka perkembangan rasio derajat desentralisasi fiskal Kota Kabupaten gowa rata-rata masih berada beberapa pada kondisi kurang selama lima tahun terakhir.

Penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Anjelia Onibala yang melakukan penelitian di BPKAD Kabupaten Minahasa Tenggara, dimana total pendapatan daerah Kabupaten Minahasa dari tahun 2019 sampai dengan 2020 terjadi penurunan karena terdapat pengurangan pendapatan daerah. Kinerja Keuangan pemerintah kabupaten Minahasa tenggara jika dilihat dengan Rasio Derajat desentralisasi Fiskal pada tahun 2019 dikategorikan sangat kurang berdasarkan dari kriterian Derajat desentralisasi Fiskal, lalu pada tahun 2020 terjadi peningkatan yang sangat kecil yang dikategorikan sangat kurang. Hasil perolehan data menunjukkan rasio derajat desentralisasi fiskal meningkat namun peningkatannya tidak seignifikan. Ini menunjukkan bahwa pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara belum mampu meningkatkan PAD guna membiayai pembangunan dan penyelenggaraan Desentralisasi dari aspek pendapatan asli daerah masih sangat kurang.

4.2.3 Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah

Berdasarkan perhitungan rasio efektivitas PAD menunjukkan bahwa anggaran PAD Kota Palopo efektifitas PAD terjadi peningkatan selama tiga tahun sehingga hal ini tergolong dalam efektifitas dan mengalami penurunan selama satu tahun terakhir sehingga tergolong tdak efektif.

Menurut uraian dan hasil perhitungan pada rasio efektivitas kinerja keuangan berdasarkan perhitungan pada rasio efektivitas PAD dapat diketahui bahwa efektivitas PAD Kota Palopo sebelum adanya dampak pandemi Covid-19 selam dua tahun terakhir cukup efektif dan setelah adanya dampak Covid-19 selama satu tahun rasio efektivitas PAD Kota Palopo dapat dikatakan sangat efektif dan kembali turun atau cukup efektif selama satu tahun terakhir. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja keuangan Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Enrekang tergolong sangat Baik dalam merealisasikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang telah direncanakan.

Hasil penelitian ini Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Norma (2020) yang menunjukkan bahwa kinerja keuangan Kabupaten Kabupaten Enrekang selama tiga tahun terakhir dikatakan cukup efektif karena rata-rata efektivitasnya masih dibawah cukup efektif.

Penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Heri Triyono (2019) yang melakukan penelitian di BPKAD Berdasarkan hasil perhitungan dapat diketahui rasio efektivitas pada tahun 2009 sebesar kenaikan atau sudah efektif dan mengalami penurunan pada tahun 2010. Pada tahun 2011 rasio efektivitas mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Dari keterangan tersebut dapat diketahui PAD yang dihasilkan telah melebihi target atau anggaran yang telah ditetapkan. Jadi, dapat disimpulkan bahwa kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo dalam mencapai realisasi penerimaan PAD sudah sangat efektif. Hal ini dapat dibuktikan dengan rasio efektivitas dari tahun 2009-2011 sudah sangat efektif

4.2.4 Rasio Efesiensi Keuangan Daerah

Berdasarkan perhitungan pada rasio efesiensi keuangan daerah diketahui realisasi total pendapatan daerah Kota Palopo setiap tahunya mengalami kenaikan dan penurunan walaupun tidak sesuai target anggaran yang sudah diperkirakan.

Total belanja daerah Kota Palopo mengalami penurunan tiap tahunnya berawal dari sebelum adanya pandemi Covid-19, selama dua tahun terakhir mengalami penurunan dan setelah adanya pandemi Covid-19 dua tahun terakhir mengalami punurunan kembali.

Berdasarkan rasio efesiensi keuangan daerah juga diketahui bahwa rata-rata efesiensi keuangan daerah Kota Palopo sebelum pandemi Covid-19 dan saat pandemi covid-19 dapat dikatakan kurang efiseien. Pemerintah Kota Palopo dalam hal ini masih perlu untuk meningkatkan jumlah belanja daerahnya.

Hasil penelitian ini Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Christian D.Sumual yang menunjukkan bahwa kinerja keuangan pemerintah Kota Tomohan jika dilihat dari rasio efesiensi dari Tahun 2013-2016 kurang efesien, Karena hasil yang menunjukkan rata-rata di bawa kriteria kategori efektif, hal ini dikarenakan pengeluaran yang dipakai tidak sesuai dengan pendapatan yang diharapkan.

Penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ika Nur Hayati Putri (2019) yang melakukan penelitian di BPKAD Kabupaten Kabupaten serang Pemerintah daerah kabupaten Serang sempat mengalami tingkat efisiensi belanja yang kurang efisien pada tahun 2010, kemudian mengganti status menjadi cukup efisien dari tahun 2011-2016, artinya tingkat efisiensi belanja semakin baik. Hal itu terjadi karena realisasi pendapatannya lebih besar daripada realisasi belanja daerah. Sehingga total belanja melebihi total pendapatan daerah. Apabila dilihat dari tahun 2010- 2016, dengan rata-rata rasio efiensi belanja yaitu Cukup Efesiensi

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Dari hasil pembahasan dapat ditarik kesimpulan bahwa kinerja keuangan Pemerintah Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Palopo dilihat dari empat rasio yang menunjang untuk menilai kinerja keuangan serta mengetahui tingkat kemandirian, derajat desentralisasi fiskal keefektifan, efisiensi periode 2018 - 2021 melalui lima rasio yaitu rasio kemandirian keuangan daerah, rasio derajat desentralisasi fiskal, rasio efektivitas PAD, rasio efisiensi keuangan daerah, yang dapat dijabarkan sebagai berikut:

- 1. Kinerja keuangan pemertintah Kota Palopo dimasa pandemi Covid-19 jika dilihat dari Rasio Kemandirian Pemerintah Kota Palopo dalam memenuhi kebutuhan dana untuk penyelenggaraan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat masih rendah, sehingga termasuk kedalam pola instruktif yakni peran pemerintah pusat lebih dominan dibandingkan tingkat kemandirian Pemerintah Daerah.
- 2. Kinerja keuangan pemertintah Kota Palopo dimasa pandemi Covid-19 jika dilihat dari Rasio Desentralisasi Fsikal Pemerintah Kota Palopo berada pada kategori kurang dan masih perlu berbagai inovasi dan kreatifitas dalam meningkatan desentralisasi daerah.
- 3. Kinerja keuangan pemertintah Kota Palopo dimasa pandemi Covid-19 jika dilihat dari Rasio Efektivitas pemerintah Kota Palopo dalam mengelola PAD belum baik dan dikategorikan tidak efektif.
- Kinerja keuangan pemertintah Kota Palopo dimasa pandemi Covid-19 jika dilihat dari Rasio Efesiensi Pemerintah Kota Palopo kurang efisien dalam mengelola pendapatan Asli Daerah (PAD).

5.2 Saran

- 1. Pemerintah Kota Palopo diharapkan dapat memaksimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang bersumber dari pajak, retribusi dan pendapatan lain-lain dengan melakukan pengawasan dan pengendalian secara benar dan berkelanjutan untuk menghindari terjadinya penyalahgunaan dalam memperoleh Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pemerintah Kota Palopo juga harus tidak mengandalkan bantuan pemerintah pusat, agar kedepannya tumbuh menjadi Kabupaten yang mandiri, mampu mengelola keuangannya dengan baik dan benar, serta kesejahteraan masyarakat lebih meningkat.
- 2. Pemerintah Kota Palopo sebaiknya lebih mengurangi proposional dalam mengalokasikan belanjanya, yakni mengurangi belanja operasional dan meningkatkan belanja modal.
- 3. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan untuk lebih rinci lagi dalam menganalisa kinerja keuangan pemerintah daerah. Selain itu, diharapkan untuk peneliti selanjutnya dapat menambah jangka waktu penelitian.

DAFTAR RUJUKAN

- Abdul Halim. (2007). Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah. Jakarta: Salemba Empat. *Manajemen Dan Akuntansi*, 169. http://jurnal.unw.ac.id/index.php/jibaku/index
- Aeni, S. N. (2020). Analisis Rasio Untuk Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Pada Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Tegal Tahun 2015-2019. 151–156.
- Anita Wulandari. (2017). "Kemampuan Keuangan Daerah di Kota Jambi Dalam Melaksanakan Otonomi Daerah." *Jurnal Kebijakan Dan Administrasi Publik, Kemampuan Keuangan Daerah*, 5(2), 22. https://doi.org/10.37676/ekombis.v4i2.284
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitaif, Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta.
- Ariadi, W., & Jatmika, W. (2021). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Papua Dimasa Pandemi Coved- 19. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, *12*(1), 11–15. https://doi.org/10.55049/jeb.v12i1.63
- Bastian Indra. (2005). Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar, Yogyakarta, Penerbit: Andi Offse t. 2507(February), 1–9.
- Fakhrul Rozi Yamali dan Ririn Noviyanti Putri. (2020). *Dampak Covid-19 Terhadap Ekonomi Indonesia*. 2016–2020.
- Hidayah, R., Imtikhanah, S., & Ahsanul Habibi, K. (2021). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Se-Provinsi Jawa Tengah Sebelum Dan Saat Pandemi Covid19. Neraca, 17(1), 122–147. https://doi.org/10.48144/neraca.v17i1.598
- Mahsun, M. (2017). Pengukuran Kinerja Sektor Publik: Cetakan Pertama. Yogyakarta: Penerbit BPFE-Yogyakarta. 109.
- Mohamad Mahsun. (2016). *Pengukuran Kinerja Sektor Publik. BPFE: Yogyakarta*. 130. https://doi.org/10.24912/jmk.v3i2.11893
- Natasha. (2013). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Blora (Studi Kasus Pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Blora.

- Onibala, A., Rotinsulu, T. O., & Rorong, I. P. F. (2021). Dampak Pandemi Covid-19 terhadap Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara. *Jurnal Pembangunan Ekonomi Dan Keuangan Daerah*, 22(2), 67–89.
- Saftiana, Y., & Susantih, H. (2019). Perbandingan Indikator Kinerja Keuangan Pemerintah Propinsi Se-Sumatera Bagian Selatan. Simposium Nasional Akuntansi XII Palembang. 84(2019), 487–492.
- Siswati, A. (2021). Dampak pandemi covid-19 pada kinerja keuangan sStudi kasus pada perusahaan teknologi yang listing di BEI). *Manajemen Dan Akuntansi*, 2(1), 64–73.
- Sugiyono, M. (2018). (2018). Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta. 22–34.